



P E N E T A P A N

NOMOR : 483/PDT.P/2024/PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dan permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **LOW KUM LUEN**, lahir di Singapura pada tanggal 12 Juni 1956, Warga Negara Singapura, pemegang Paspor Nomor K3737862R yang berlaku sampai dengan tanggal 03 Januari 2033, bertempat tinggal di 54 Angmo Kio Ave #21-09 Singapore 567752, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. **WANG FEN**, lahir di Fujian pada tanggal 28 Mei 1971, Warga Negara China, pemegang Paspor Nomor E994585IO yang berlaku sampai dengan tanggal 29 Maret 2027, bertempat tinggal di 54 Angmo Kio Ave #21-09 Singapore 567752, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Asep Wijaya, S.H., Aria Rama Widjaya, S.H., M.H., dan Ananda Saptha Ramos, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Wijaya & Company Law Firm, yang berkantor di Wisma Staco lantai 3, Jalan Casablanca Kav. 18, Jakarta 12870. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor No. C01.0885.06.24.20 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2024

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dipersidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Para pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Juli 2024 dengan Register

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.483/PDT.P/2024/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 483/Pdt.P/2024/PN.JKT.UTR, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon sudah berhubungan selayaknya suami isteri sehingga Pemohon II melahirkan seorang anak yang bernama JIARUI LIU, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Juli 2005 sebagaimana diterangkan di dalam Surat Keterangan Lahir Nomor 00900705 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk pada tanggal 25 Juli 2005. (*Bukti P-1, terlampir*);
2. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2018, Para Pemohon menikah secara hukum di Singapura sebagaimana Akta Perkawinan (*Certificate of Marriage*) yang dikeluarkan oleh Pencatat Perkawinan Singapura (Registry of Marriages Singapore) tanggal 23 Juli 2018 (*Bukti P-2, terlampir*);
3. Bahwa, telah dibuktikan dengan adanya tes DNA yang menerangkan bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari seorang anak yang bernama: JIARUI LIU, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Juli 2005 sebagaimana Laporan Hasil Tes DNA (*Genetic Report*) yang dikeluarkan oleh TDL GENETICS pada tanggal 30 Januari 2023. (*Bukti P-3, terlampir*);
4. Bahwa, telah diakui juga oleh pemohon II, bahwa Pemohon I merupakan ayah biologis dari seorang anak yang bernama JIARUI LIU dengan adanya surat Persetujuan Dari Ibu Biologis (*Consent of Biological Mother*) yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 03 Juni 2024. (*Bukti P-4, terlampir*);
5. Bahwa, JIARUI LIU telah diakui oleh Pemohon I selaku ayah biologis dengan adanya Surat Pernyataan Pengakuan Anak (*Affidavit of Admission of Paternity*) yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 03 Juni 2024. (*Bukti P-5, terlampir*);
6. Bahwa, pada kenyataannya, semenjak JIARUI LIU lahir sampai dengan saat ini, pemohon I menjalankan tanggung jawab selaku ayah biologis dengan membiayai biaya persalinan, biaya rumah sakit dan biaya kehidupan, dan biaya-biaya lainnya serta segala kebutuhan lain yang

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.483/PDT.P/2024/PN.Jkt.Utr



dibutuhkan oleh anak tersebut di atas yang ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon I.

7. Bahwa, JIARUI LIU yang lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Juli 2005 tidak memiliki Akta Kelahiran lantaran ketidaktahuan Para Pemohon disaat itu, lantaran Para Pemohon merupakan Warga Negara Asing yang tidak tahu apa-apa mengenai hukum di Indonesia;
8. Bahwa, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan yaitu:

- 1) *Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.*
- 2) *Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.*
- 3) *Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan*

9. Bahwa, karena JIARUI LIU tidak memiliki akta kelahiran, maka Para Pemohon sangat memerlukan adanya penetapan pengadilan tentang asal usul anak yang nantinya akan digunakan sebagai dasar/landasan bagi Para Pemohon untuk mendaftarkan akta kelahiran JIARUI LIU pada instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.483/PDT.P/2024/PN.Jkt.Utr



yang bersangkutan sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa, ketika JIARUI LIU lahir, Pemohon saat itu bertempat tinggal di Jl. Sanur Indah No. 9 RT 004 RW 011, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
11. Bahwa sebagaimana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang semula berbunyi:

"Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran"

Yang sekarang berubah menjadi:

"Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran"

12. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi:

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.483/PDT.P/2024/PN.Jkt.Utr



(2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:

- a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
- c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
- d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
- e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
- f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.483/PDT.P/2024/PN.Jkt.Utr



14. Bahwa pada saat itu antara Para Pemohon tidak terikat suatu perkawinan, serta ketidaktahuan Para Pemohon yang meminta tolong kepada sahabatnya yang bernama Andy Widjaja, warga negara Indonesia, pemegang identitas Kartu Tanda Penduduk Nomor 0951032509574010 sebagai ayah JIARUI LIU pada pengisian form kelahiran di rumah sakit;
15. Bahwa, atas tindakan Para Pemohon dimasa silam, Para Pemohon mendapatkan kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon, dikarenakan pihak Catatan Sipil memerlukan adanya Penetapan Pengadilan yang menerangkan bahwasannya anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum yang mempunyai kepastian hukum sebagaimana apa yang dijelaskan di dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
16. Bahwa, tujuan diajukannya Permohonan tentang Penetapan asal usul anak ini adalah agar dapat dipergunakan oleh Para Pemohon untuk membuat akta kelahiran dan mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon yang bernama JIARUI LIU, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Juli 2005 sebagai anak luar kawin dari Pemohon I dan Pemohon II pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara sebagai Instansi Pencatat Kelahiran pada saat itu, agar diterbitkannya Akta Kelahiran sebagai bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh instansi pencatat kelahiran sebagaimana apa yang dijelaskan di dalam Pasal 55 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai payung hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama JIARUI LIU, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Juli 2005;
17. Bahwa, menurut Pasal 284 KUHPdata yang berbunyi : *"Suatu pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya tidak*

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.483/PDT.P/2024/PN.Jkt.Utr



akan diterima jika si Ibu tidak menyetujui”, Oleh karena itu, pengakuan anak luar kawin yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku karena Pemohon I sebagai Ibu kandungnya telah memberikan persetujuan dan telah membuat surat persetujuan.

18. Bahwa, sesuai dengan pasal 280 KUHPerdara yang menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin maka timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.
19. Bahwa, untuk menjamin kelangsungan hidup anak tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk menerangkan dan menetapkan tentang pengakuan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon atas anak tersebut diatas sebagai anak luar kawin, yang telah diakui oleh Para Pemohon.
20. Bahwa, sebagaimana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta tempat tinggal dan lahir anak yang pada saat itu bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Jl. Sanur Indah No. 9 RT 004 RW 011, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara), dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
21. Bahwa, kasus yang sama juga pernah diputus oleh Pengadilan Negeri di Indonesia dan dapat juga dijadikan sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini:
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 60/Pdt.P/2023/PN Tjk tertanggal 29 Maret 2023 (*Bukti P-5*);
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri Pati No. 30/Pdt.P/2022/PN Pti tertanggal 22 Maret 2022 (*Bukti P-6*);

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.483/PDT.P/2024/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
No.793/Pdt.P/2020/PN.JKT.TIM tertanggal 28 Januari 2021 (*Bukti P-7*);
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 yang isinya mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh Para Pemohonnya. (*Bukti P-8*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, agar kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa JIARUI LIU, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Juli 2005 adalah anak luar kawin dari Pemohon I dan Pemohon II yang telah diakui oleh Pemohon I berdasarkan Surat Pengakuan anak yang telah ditandatangani oleh Pemohon I pada tanggal 03 Juni 2024;
3. Menetapkan bahwa Pemohon I adalah selaku Ayah Biologis dari anak yang bernama JIARUI LIU, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Juli 2005;
4. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara sebagai instansi pencatat kelahiran, untuk menerbitkan Akta Kelahiran JIARUI LIU, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Juli 2005 sebagai anak luar kawin dari Pemohon I dan Pemohon II serta mencatatkan dalam buku register yang dimaksud;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir dipersidangan diwakili Kuasa Hukumnya dan setelah

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.483/PDT.P/2024/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon tersebut dibacakan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa, sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 00900705 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk pada tanggal 25 Juli 2005, (Bukti P-1);
2. Fotocopy Akta Perkawinan (*Certificate of Marriage*) yang dikeluarkan oleh Pencatat Perkawinan Singapura (Registry of Marriages Singapore) tanggal 23 Juli 2018, (Bukti P-2);
3. Fotocopy Laporan Hasil Tes DNA (*Genetic Report*) yang dikeluarkan oleh TDL GENETICS pada tanggal 30 Januari 2023, (Bukti P-3);
4. Fotocopy surat Persetujuan Dari Ibu Biologis (*Consent of Biological Mother*) yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 03 Juni 2024, (Bukti P-4);
5. Fotocopy Terjemahan surat Persetujuan Dari Ibu Biologis (*Consent of Biological Mother*) yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 03 Juni 2024, (Bukti P-4.a);
6. Fotocopy Surat pernyataan pengakuan anak yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 03 Juni 2024, (Bukti P-5);
7. Fotocopy Terjemahan Surat pernyataan pengakuan anak yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 03 Juni 2024, (Bukti P-5.a);
8. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung karang No. 60/Pdt.P/2023/PN Tjk, (Bukti P-7);
9. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Pati No. 30/Pdt.P/2022/PN Pti tertanggal 22 Maret 2022, (Bukti P-8);
10. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.793/Pdt.P/2020/PN.JKT.TIM tertanggal 28 Januari 2021, (Bukti P-9);
11. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 yang isinya mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh Para Pemohonnya, (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas telah diberi materai secukupnya dan telah diajukan di persidangan, untuk bukti P-1 s/d P-5.a diajukan aslinya, untuk bukti P-6 tidak diajukan, untuk bukti P-7 s/d P-10 merupakan Print out.

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.483/PDT.P/2024/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan didampingi Penterjemah resmi.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon sudah berhubungan selayaknya suami isteri sehingga Pemohon II melahirkan seorang anak yang bernama JIARUI LIU, lahir di Jakarta tanggal 16 Juli 2005;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Para Pemohon menikah secara hukum di Singapura yang dikeluarkan oleh Pencatat Perkawinan Singapura.
- Bahwa telah ada tes DNA yang menerangkan Pemohon I adalah ayah biologis dari JIARUI LIU;
- Bahwa pemohon II mengakui Pemohon I merupakan ayah biologis dari JIARUI LIU;
- Bahwa JIARUI LIU telah diakui sebagai anak biologis oleh Pemohon I;
- Bahwa semenjak JIARUI LIU lahir sampai dengan saat ini, pemohon I menjalankan tanggung jawab selaku ayah biologis dengan membiayai biaya persalinan, biaya rumah sakit dan biaya kehidupan, dan biaya-biaya lainnya serta segala kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh anak tersebut di atas yang ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon I.
- Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Asing;
- Bahwa Para Pemohon saat ini tinggal di Singapura.
- Bahwa JIARUI LIU saat ini tinggal di Singapura.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan.

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.483/PDT.P/2024/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan atas permohonannya ;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah menetapkan anak yang bernama JIARUI LIU sebagai anak luar kawin Para Pemohon, Pemohon I adalah selaku Ayah Biologis dari anak yang bernama JIARUI LIU dan agar Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara menerbitkan Akta Kelahiran JIARUI LIU sebagai anak luar kawin dari Pemohon I dan Pemohon II serta mencatatkan dalam buku register yang dimaksud

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Para Pemohon aquo, telah ternyata bahwa benar LOW KUM LUEN (Pemohon I) adalah Warga Negara Singapura pemegang paspor Nomor K3737862R, bertempat tinggal di 54 Angmo Kio Ave #21-09 Singapore 567752, sedangkan WANG FEN (Pemohon II) adalah Warga Negara China pemegang Paspor Nomor E994585IO, bertempat tinggal di 54 Angmo Kio Ave #21-09 Singapore 567752.

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon tidak bertempat tinggal di Jakarta Utara sebagai wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan para Pemohon aquo.

Menimbang, bahwa sudah sepatutnyalah permohonan para Pemohon aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000 (seratus dua lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.483/PDT.P/2024/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Deny Riswanto S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara permohonan ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Warih Anjari, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Warih Anjari, S.H.

Deny Riswanto S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 125.000,-

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.483/PDT.P/2024/PN.Jkt.Utr